



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR 292 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu disusun standar pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
 12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 638);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan, untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI pada Keputusan ini;

KEDUA : Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan meliputi :

- a. Sekretariat yaitu mengenai :
 1. Standar Pelayanan Konsultasi;
 2. Standar Pelayanan Surat Masuk;
 3. Standar Pelayanan Surat Keluar;
 4. Standar Pelayanan Absensi Pegawai;
 5. Standar Pelayanan Tamu Kadis;
 6. Standar Pelayanan Surat Cuti;
 7. Standar Pelayanan SPT dan SPD;
 8. Standar Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat;
 9. Standar Pelayanan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP);
 10. Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala;
 11. Standar Pelayanan KP-4;
 12. Standar Pelayanan Permintaan Barang;
 13. Standar Pelayanan Data, Laporan dan Informasi;
 14. Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber.
- b. Bidang Teknologi dan Informatika yaitu mengenai :
 1. Standar Pelayanan Rekomendasi Pembangunan Telekomunikasi;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik yaitu mengenai :
 1. Standar Pelayanan Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
 2. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik
 3. Standar Pelayanan Uji konsekuensi Informasi Publik
 4. Standar Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik
 5. Standar Pelayanan Penanganan Sangketa Informasi Publik
 6. Standar Layanan Pengaduan Sp4N Lapor
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik yaitu mengenai :
 1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Video Conference Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan;
 2. Standar Pelayanan Peliputan;
 3. Standar Pelayanan Pembuatan Video;
 4. Standar Pelayanan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah di Media;
 5. Standar Pelayanan Kerjasama Publikasi Media
- e. Bidang Persandian dan Statistik yaitu mengenai :
 1. Standar Pelayanan Data Statistik Sektorial;
 2. Standar Pelayanan penerimaan informasi berita berklarifikasi;
 3. Standar Pelayanan pengiriman informasi berita berklarifikasi.
 4. Standar Pelayanan Fasilitasi Pendaftaran Tandatangani Elektronik (TTE).

KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan secara lengkap tertuang dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan;

KEEMPAT : Dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan ini Lampiran terdiri dari :

Lampiran I : Standar Pelayanan Sekretariat;

Lampiran II : Standar Pelayanan Bidang Teknologi dan Informatika;

Lampiran III : Standar Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi Publik;

Lampiran IV : Standar Pelayanan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;

Lampiran V : Standar Pelayanan Bidang Persandian dan Statistik;

Lampiran VI : Maklumat Pelayanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 2 Agustus 2024



KEPALA DINAS,

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199103 1 016

Tembusan :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Masing-masing Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan